



PUTUSAN

Nomor 11 /Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah dan cerai gugat dalam tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, alamat KOTA MEDAN., dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Fadly Lubis , S.H. Advokat dari law Office Lubis & Rekan yang berkantor di Jalan Cempaka 2 No. 77 Perumnas Helvetia Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2017, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta sekaligus Ibu rumah tangga, alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Munawar Sadzali, S.H. Henromi ,S.H. dan Edy Suhendro, S.H. para Advokat Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada biro bantuan hukum Pelangi Keadilan Nusantara yang beralamat di Jl. Tennis No. 28 Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Kelas I A , tanggal 22 Nopember 2017 M , bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 H., Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2007 di jalan Titi Pahlawan Lk. III, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan kelas I A untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak hadhonah/asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan lahir di Medan tanggal 01 Oktober 2009 dan ANAK II perempuan lahir di Medan tanggal 09 September 2011 jatuh dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat, akan tetapi harus memberi izin untuk melihat atau bertemu dan membawa anak-anak sewaktu-waktu selama dalam asuhan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I kepada Penggugat;
7. Menetapkan nafkah anak pada point 5 di atas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan anak tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut pada point 7 diatas kepada Penggugat;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,-- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Desember 2017;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan suratnya tertanggal 18 Desember 2017, demikian juga Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2018;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/ Terbanding tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sesuai surat Keterangan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Mdn., masing-masing tertanggal 05 Januari 2018, meskipun untuk Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan tertanggal 22 Oktober 2017, sedangkan untuk Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 20 Oktober 2017; .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 , dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Medan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Penggugat/Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding tanggal 13 Juli 2017 antara lain:
4. Bahwa Penggugat/Terbanding sebelumnya telah mendaftarkan gugatan cerai dengan nomor perkara 750/Pdt.G/2017/PA.Mdn tertanggal 28 Maret 2017;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding nomor perkara 750 Pdt.G/2017/PA.Medan tertanggal 28 Maret 2017 menyebutkan Penggugat/Terbanding menikah dengan dengan Tergugat/ Pembanding di Labuhan Batu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualah Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor Register 345/27/XII/2012 tertanggal 16 Desember 2012;
6. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dalam putusan halaman 29 kesaksian yang bernama SAKSI yang dihadirkan Penggugat/Terbanding yang menyatakan Pembanding dan Terbanding nikahnya di Binjai rumah Tergugat/Pembanding.dan sangat bertolak belakang dengan isi gugatan Penggugat/ Terbanding;
7. Bahwa Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat/Pembanding juga keberatan dalam putusan halaman 30 saksi SAKSI sepengetahuan saksi Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi Nafkah untuk anak-anaknya,Pembanding ada memberikan uang belanja dan nafkah anak-anak;
8. Bahwa,Tergugat/Pembanding keberatan kesaksian yang terdapat didalam putusan halaman 31 yang bernama SAKSI, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding menikah di Binjai dirumah adik Pembanding, sangat tidak sesuai dengan isi dari gugatan Penggugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat/Pembanding juga keberatan dalam putusan halaman 34 saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding yang keterangannya mengatakan saksi sering mendengar pertengkaran Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dan bagaimana mungkin saksi dapat mendengar langsung pertengkaran Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dalam keterangan saksi sendiri setelah menikah Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tinggal di Jalan Ayahanda/Abdul Hamid No.12 A Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, sementara saksi katakan tinggal berjarak 5 (lima) rumah dari Penggugat/Terbanding;

10. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dalam putusan halaman 35 bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding ditolak, karena Penggugat/Terbanding bersidang secara inperson dan Majelis Hakim sebelumnya tidak memberitahukan agar bukti-bukti diberi materai dan di legeskan;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan agar memberi Putusan menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA..Mdn dan bila dipandang perlu memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Medan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo dan mengadili sendiri menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya dan mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding pada pokoknya berisi tanggapan atas permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding, dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Medan sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, kemudian Penggugat/Terbanding memohon agar permohonan banding tersebut ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama aquo;



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1130/Pdt./2017/PA.Mdn tanggal 22 Nopember 2017 M.. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 H, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Istbat Nikah/Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang dikumulasikan dengan permohonan istbat nikah/pengesahan nikah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2007 di Jln.Titi Pahlawan Lk. III Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, yang jadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat/Terbanding nama Khamidan dan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dan maharnya seperangkat alat sholat dan tidak ada halangan hukum syar'i dalam pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar/ tidak tercatat /tidak teregistrasi di KUA Kecamatan Medan Marelan, hal mana oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *aquo* tidak dipertimbangkan mengenai kumulasi gugatan tersebut , maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hingga diajukannya perkara *aquo* para pihak tidak mempunyai buku kutipan akte nikah atas nama Penggugat Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang disebabkan pernikahan keduanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sedangkan dalam pengajuan perkara *aquo* terlebih dahulu harus ada kepastian hukum mengenai hubungan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a telah memberikan jalan keluar bagi yang melaksanakan perkawinan dan tidak dapat membuktikannya dengan akte nikah dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya pengajuan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perceraian, sedangkan terkait dengan kumulasi gugatan cerai dengan permohonan itsbat nikah ini terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Sip/1983 tanggal 20 Juni 1984, maka penggabungan perkara dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang syarat formil gugatan, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 8 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sebelum diperiksa pokok perkara mengenai gugatan cerai *aquo*, maka terlebih dahulu perlu diperiksa dan dipertimbangkan mengenai posita gugatan mengenai hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berkaitan dengan penjelasan dan penegasan dasar hukum (*reechtelijk grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sesuai Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat(1), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka dengan demikian yang perlu ditelusuri, apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai halangan dan atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan serta telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti 3(tiga) orang saksi yaitu bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III dan masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan mana satu sama lain saling menguatkan dan relevan atau berkaitan erat dengan perkara *aquo*, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding didepan sidang, maka diperoleh keterangan yang sejalan dengan dalil-dalil permohonan dan gugatan *aquo*, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dianggap terbukti kebenarannya dan secara yuridis harus dipandang sebagai fakta yang benar;

, Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tidak ada hubungan mahram dan tidak terdapat halangan dan atau larangan menurut hukum untuk menikah, dan pernikahan keduanya telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2007 di Kecamatan Marelان Kota Medan, dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Penggugat/Terbanding bernama Khamidan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marelان yang bernama Muslim M.Z. (Alm.) sebagai tuan kadhi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas maka pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana dimaksudkan dalam AL-Quran Surat An-Nisaa ayat 22 dan 23 dan Hadits riwayat Daruquthny dari Aisyah dalam Kitab Nailul Authar Juz VI hal 143 dan pernikahan/perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sebagai fakta tetap sebagaimana terurai dalam putusannya, maka uraian pertimbangan tersebut maupun amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo pada angka 2 (dua) dapat dipertahankan dan selanjutnya gugatan cerai yang diajukan dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya karena dinilai sudah sesuai dengan hukum dan keadilan, karena majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta kejadian yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum berupa Undang-undang dan Peraturan lainnya yang berlaku maupun dalil syar'i, namun Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat/Terbanding adalah mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", yang dari Pasal tersebut ada 2 unsur fakta hukum yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri in cassu Tergugat/Pembanding dengan Penggugat /Terbanding;
- b. Fakta hukum tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara tertulis di persidangan ternyata telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding yang dikemukakan oleh Penggugat /Terbanding tentang adanya pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2007 di Jln Titi Pahlawan Lk. III, Kel.Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dan Tergugat/Pembanding juga membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran ketidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan alasan karena menurut Tergugat/ Pembanding dikarenakan tidak memiliki dasar atas pernikahan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sehingga Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa perkara yang ada hubungannya dalam hubungan pernikahan (suami/isteri), akan tetapi tentang pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah disahkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas demikian juga Penggugat/Terbanding telah mampu menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding masing-masing nama SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III, yang kesaksiannya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg., sehingga unsur adanya fakta hukum sebagaimana tersebut pada sub (a) diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah secara maksimal diupayakan damai, baik secara litigasi maupun mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan melalui mediator H.M. Dharma Bakti Nst,SH.,S.E.,M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil, dan telah didengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat / Pembanding, maka dengan demikian unsur point (b) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat /Pembanding membantah dan menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding disebabkan menurut Tergugat/Pembanding karena pernikahan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai dasar pernikahan sehingga menurut Tergugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tidak memiliki Kewenangan atas gugatan Penggugat/Terbanding dikarenakan Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa perkara yang ada hubungannya dalam hubungan dikarenakan adanya pernikahan (suami/isteri), akan tetapi Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan tentang adanya pernikahannya dengan Tergugat /Pembanding dan telah dapat membuktikan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yakni bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan telah dapat membuktikan dengan saksi saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dengan bukti-bukti yang meyakinkan karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T1 s/d T14 semua berupa fotocopy tanpa ada aslinya dan semuanya tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R,Bg dan Pasal 1888KUH. Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak memenuhi syarat formil bukti oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, demikian juga satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang bernama Retno Ayu binti Umar tidak memenuhi syarat materiil saksi karena saksi sendiri menyatakan tidak pernah kenal dan tidak pernah jumpa dengan Penggugat/Terbanding dan tidak pernah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding dan saksi menyatakan tidak pernah tahu tentang pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding oleh karena itu keterangannya juga tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena bantahan Tergugat/ Pembanding tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan maka bantahan Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak karena tidak cukup beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang,. bahwa perkawinan menurut hukum Islam (al-qur'an) adalah merupakan mitsaqan gholidzan yaitu perjanjian yang agung sakral dan suci dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke 21, sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam artian bukan perjanjian perdata biasa yang berupa transaksi ikatan lahir semata, akan tetapi yang perlu diperhatikan apakah rumah tangga itu dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan perkawinan tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak memenuhi tujuan perkawinan tersebut, maka diperoleh alasan hukum yang kuat untuk menceraikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding, dengan mempedomani abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05-10-1991 yang menyatakan "*Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi adalah suatu mitsaqan golidzan suatu perjanjian yang suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah pula. Maka dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*", maka bantahan Tergugat tersebut tidak mampu melemahkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Mdn., tanggal 22 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 H., yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat/Terbanding juga mengajukan komulasi gugatan tetang hak hadhonah anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK I perempuan lahir di Medan tanggal 01 Oktober 2009 dan ANAK II, perempuan lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Medan tanggal 09 September 2011, penggabungan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan pasal 86 ayat 1 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan secara formil gugatan tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang penetapan hak hadhonah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/ Pembanding pada prinsipnya menolak semua gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai pemeliharaan anak harus dilihat kondisi obyektif dari segi kepentingan anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari sisi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, bukan mutlak atas keinginan pihak ibu maupun pihak ayah semata-mata ;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara , membimbing, mendidik dan mengantarkan anak untuk menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa dengan demikian siapapun yang ditetapkan untuk mengasuh anak tidak serta merta merasa menang dan beranggapan bahwa hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak , bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, tetapi masih terbuka kemungkinan melihat dan menyayangi anaknya walaupun dia bukan sebagai pihak yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, telah ternyata ditemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan hal hal yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karena itu Penggugat/Terbanding dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama ANAK I perempuan lahir di Medan tanggal 01 Oktober 2009 dan ANAK II perempuan lahir di Medan tanggal 09 September 2011 dinilai telah tepat dan benar, karena disamping Penggugat /Terbanding dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa kedua anak tersebut masih belum mumayyiz,(belum berumur 12 tahun) oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) , dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan Penggugat /Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama ANAK I perempuan lahir di Medan tanggal 01 Oktober 2009 dan ANAK II perempuan lahir di Medan tanggal 09 September 2011 dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu patut untuk diipertahankan dan dikuatkan, dengan ketentuan Penggugat/Terbanding tidak boleh menghalangi Tergugat/Pembanding untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya.

Menimbang,bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh terhadap kedua anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II, sedangkan anak yang bernama ANAK I saat ini berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut pada diktum putusan Majelis Hakim tingkat pertama angka 6, dinilai telah tepat dan benar , oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan;

Tentang Nafkah Anak



Menimbang , bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan/tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut, karena kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah kewajiban yang asli, bukan kewajiban yang baru timbul karena adanya gugatan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak ditanggung ayahnya, dan besarnya biaya pemeliharaan dan nafkah anak patut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya jumlah nafkah dua orang anak yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat/Pembanding, sedangkan nominal nafkah anak yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dinilai sudah layak dan wajar, dan sudah mencukupi untuk kebutuhan minimal sehari hari, namun oleh karena pembebanan nafkah anak untuk dua orang anak tersebut tidak diiringi dengan kenaikan setiap tahunnya, padahal kebutuhan anak setiap tahunnya selalu bertambah, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa pembebanan nafkah anak tersebut harus ditambah dengan diiringi kenaikan 15%(lima belas persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sehingga jumlah nominal nafkah untuk 2(dua) orang anak yang dikabulkan tersebut patut untuk ditetapkan menjadi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan ketentuan ada kenaikan sebesar 15% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Mdn.,tanggal 22 Nopember 2017M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 H harus diperbaiki terutama yang berkenaan dengan nafkah kedua anak yakni amar putusan angka 7 , sehingga bunyi amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam diktum/amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka segenap alasan dan keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya harus dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Mdn., tanggal 22 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 H. sehingga bunyi amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2007 di Jalan Titi Pahlawan Lk.III, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan kelas I A untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelان Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan hak hadhonah/asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat Yang bernama ANAK I, perempuan lahir di Medan tanggal 01 Oktober 2009 dan ANAK II, perempuan lahir di Medan tanggal 09 September 2011 jatuh dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I kepada Penggugat;
7. Menetapkan nafkah anak pada point 5 diatas sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan dengan kenaikan 15% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut pada point 7 diatas kepada Penggugat;
9. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Mebebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan di Medan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sholeh, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Ketua Majelis, **Dr.H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Achmad Zainullah,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Sagiran S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

DRS. H. SHOLEH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dr..H.Imron Rosyadi ,S.H., M.H.

Dr.H. Achmad Zainullah, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Sagiran, S. Ag..

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)